

Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung

Yovinus

dr_yovinus@yahoo.co.id

**Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Jenderal Achmad Yani**

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Media sosial, Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik.

Abstract

The development of communication and information technology today needs to be utilized by policy implementers to support governmental performance and absorb public aspirations widely through effective social communication media. In principle, public information openness policy aims to involve the public as the target of development policy to come formulate, criticize, and ultimately support the policy. In this context, the socialization undertaken by the government elements associated with the policy draft can make social media an effective means of public testing without having to engage in physical

interaction between governmental and society. That is why the role of social media is important and supports the implementation of government policies related to public information openness. This research is conducted through a qualitative-descriptive approach and ultimately is expected to be a contribution for the government and interested parties to enrich knowledge about the role of social media in supporting the policy on public information openness.

Key Words: Public Communication, social Media, Policy Implementation, Public Openness Information

Latar Belakang

Peran media sosial sebagai sarana komunikasi massa dalam kemajuan teknologi informasi dan internet nirkabel dewasa ini sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Seiring dengan tersedianya perangkat – perangkat komunikasi praktis seperti *wifi, gatget, Handphone* yang berbasis layanan internet serta menjamurnya situs-situs media sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Path* dan lain sebagainya menyebabkan setiap postingan informasi baik dari setiap individu, lembaga-lembaga pers, pemerintah dll dapat diakses dengan cepat dan mudah. Hal ini menyebabkan setiap peristiwa yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui secara luas dan menjadi bahan diskusi yang penting dan menarik terutama terkait dengan persoalan pelayanan publik, kondisi pembangunan, persoalan sosial dan politik dan kebijakan – kebijakan pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah, bahkan kepala-kepala daerah tertentu seperti halnya Walikota Bandung saat ini telah memiliki situs maupun akun milik pemerintahan maupun milik pribadi kepala daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang resmi diundangkan sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 Tahun setelahnya. Inti dari pemberlakuan Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini adalah mewajibkan kepada setiap badan publik untuk mendapatkan informasi publik,

kecuali beberapa informasi yang memang menjadi rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung memuat prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik yakni;

1. Mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
2. Transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;

3. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam keterbukaan informasi publik menjadi landasan bagi masyarakat dalam akses informasi publik yang dianggap penting, dan berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat luas. Selain itu setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mengakses berbagai informasi yang bermanfaat bagi setiap anggota masyarakat bagi kepentingan pengembangan diri baik pribadi maupun lingkungan sosialnya. Berdasarkan kebijakan tentang kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut, pemerintah selaku lembaga pelayan publik diharapkan menjadi mitra strategis masyarakat yang memiliki sifat terbuka, dinamis, dan komunikatif.

Seiring dengan berbagai tuntutan demokratisasi di semua bidang, kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik akan memicu partisipasi yang lebih luas dari berbagai unsur masyarakat bagi kemajuan daerah dan dukungan terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Berbagai pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat terhadap berbagai kebijakan peraturan daerah disinyalir disebabkan oleh minimnya sosialisasi terhadap masyarakat serta akses informasi yang terbatas. Fenomena ini menjadi salah satu potensi permasalahan di kemudian hari, dimana berbagai pelanggaran terhadap pemanfaatan berbagai ruang publik diakui akibat ketidaktahuan warga bahwa tindakan yang dilakukannya telah melanggar hukum atau peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana diskusi antara pemerintah dengan kalangan masyarakat untuk menemukan solusi dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, dan karenanya perlu dilakukan inovasi dan pengembangan dalam infrastruktur dan SDM dalam pengelolaan informasi agar mudah diakses publik. Tidak semua warga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang cara mengakses informasi publik, selain itu ada banyak juga anggota masyarakat yang cenderung apatis terhadap berbagai perkembangan daerah termasuk kebijakan pemerintah. Minimnya sosialisasi tentang cara mengakses informasi publik dan fitur-fitur praktisnya perlu menjadi perhatian. Meski telah memiliki berbagai situs resmi milik pemerintah, kadangkala ditemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaannya dimana tidak semua informasi penting terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dimuat secara lengkap sehingga menimbulkan pertanyaan publik.

Media televisi, radio dan koran/majalah sebagai bagian dari media publik perlu dimaksimalkan perannya karena selama ini aksesnya yang terbatas pada kalangan – kalangan tertentu saja, oleh karena itu perkembangan sosial media yang didukung oleh perkembangan teknologi telepon seluler dengan perangkat-perangkat pendukung media sosial menjadi solusi dari keterbatasan tersebut. Adanya situs-situs resmi para pejabat publik, termasuk akun media sosial milik walikota Bandung dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota masyarakat untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan berbagai persoalan pembangunan, kebijakan dan pelayanan publik. Ini merupakan fenomena yang sangat baik, dimana semua kalangan dapat berkomunikasi langsung tanpa batas dan sekat-sekat protokoler kepada figur utama pengambil kebijakan.

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran tersebut, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah:

“sejauh mana peran media sosial berbasis internet dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dewasa ini peran media sosial sudah sangat luas dan muatan-muatan didalamnya sangat mudah diakses oleh publik. Oleh

karena itu, dalam implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, media sosial perlu untuk dimanfaatkan keberadaannya agar setiap informasi yang penting untuk diketahui publik dapat tersosialisasikan secara efektif dan cepat.”

Penelitian terkait keterbukaan informasi publik ini difokuskan pada wilayah administratif Kota Bandung dengan didasari oleh pemikiran bahwa, sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, partisipasi warga terhadap akses informasi publik cukup tinggi. Selain itu walikota Bandung dikenal aktif melakukan interaksi langsung dengan warganya melalui akun media sosial yang dimilikinya. Melalui media sosial tersebut, wali kota Bandung selaku unsur penting dalam pengambilan kebijakan di Kota Bandung merespon keingintahuan warga terhadap berbagai persoalan di Kota Bandung. Dengan demikian, peran media sosial cukup penting dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung ini.

Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan pada bagian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran media sosial dalam rangka mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung?
2. Apa faktor-faktor dalam media sosial yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungan antara media sosial dan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung?

Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran/deskripsi tentang berbagai fenomena yang terjadi sehubungan dengan meluasnya akses

informasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, karena didukung oleh hadirnya berbagai situs media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi publik antara masyarakat dan pejabat publik, terutama Walikota Bandung.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sejauh mana media sosial berperan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.
2. Merumuskan dan mendeskripsikan berbagai uraian terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara keberadaan media sosial dan fungsinya sebagai sarana komunikasi publik di Kota Bandung.

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang resmi diundangkan sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 Tahun setelahnya. Inti dari pemberlakuan Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini adalah mewajibkan kepada setiap badan publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi yang memang menjadi rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung memuat prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik yakni;

1. Mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
2. Transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
3. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Berdasarkan posisi tersebut, maka Kota Bandung berada pada lokasi yang cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi dan potensi perekonomian. Hal tersebut disebabkan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu :

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2. Utara-Selatan, selain menjadi penghubung utama Ibukota Negara dengan wilayah Selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, mempunyai Luas wilayah 16.729,65 Ha. Luas tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 Meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan

sampai jalur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit.

Jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2016 adalah sebanyak 2.417.287 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,81%, dengan rincian kondisi penduduk dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Penduduk.

No.	Uraian	2015			2016			Kenaikan/ Penurunan %
1.	Jumlah Penduduk	2.374.750			2.417.287			1,81
2.	Komposisi Penduduk ,							
	a. Jenis Kelamin							
	- Pria	1.210.550			1.233.039			1,86
	- Wanita	1.163.648			1.184.248			1,77
	b. Struktur Usia	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
	- 0-4	55,830	50,413	106,243	56,357	51,357	107,714	1.37
	- >4-9	98,441	89,875	188,316	99,619	92,087	191,706	1.77
	- >9-14	98,407	91,522	189,929	99,684	92,546	192,230	1.20
	- >14-17	94,166	86,122	180,288	96,251	87,464	183,715	1.87
	- >17-19	34,785	33,872	68,657	35,897	34,550	70,447	2.54
	- >19-24	96,186	91,620	187,806	97,254	94,567	191,821	2.09
	- >24-29	127,025	115,847	242,872	128,632	117,776	246,408	1.44
	- >29-34	134,787	121,949	256,736	136,402	128,761	265,163	3.18
	- >34-39	123,847	107,475	231,322	124,669	107,751	232,420	0.47
	- >39-44	92,840	87,577	180,417	93,677	87,947	181,624	0.66
	- >44-49	77,796	72,574	150,370	78,887	78,476	157,363	4.44
	- >49-54	62,315	57,128	119,443	63,644	57,978	121,622	1.79
	- >54-59	45,987	41,722	87,709	46,584	43,294	89,878	2.41
	- >59-64	29,212	28,675	57,887	31,866	29,345	61,211	5.43
	- >64-69	25,751	24,655	50,406	26,347	24,567	50,914	1.00
	- >69	40,010	32,339	72,349	40,525	32,526	73,051	0.96

c. Angkatan Kerja	1.124.411	1.141.940	1,56
- Jumlah Tenaga Kerja	952.752	984.025	3,28
- Jumlah Pengangguran	171.659	157.915	-8,01
d. Pendidikan (penduduk usia >10 th & ijazah tertinggi)	1.992.236	2.013.604	1,07
- Tidak/belum pernah sekolah	10.380	10.624	2,35
- Tidak/belum tamat SD	175.587	177.451	1,06
- SD/MI	528.685	531.571	0,55
- SLTP/MTs/Sederajat	396.588	399.527	0,74
- SLTA/Sederajat	525.855	528.672	0,54
- SMK/Sederajat	110.339	112.584	2,03
- D1/D2	32.594	35.054	7,55
- D3	70.434	72.644	3,14
- D4/S1	136.059	139.602	2,60
- S2/S3	5.715	5.875	2,80

Sumber : BPS Kota Bandung, (diolah).

Peran Media Sosial Dalam Rangka Mendukung Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung.

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada yang membutuhkan informasi tersebut, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif.

Seperti yang diutarakan oleh Lurah Mekarwangi :

“Masyarakat Kota Bandung khususnya Kelurahan Mekarwangi dapat memantau langsung kinerja kami, bahkan masyarakat bisa melaporkan langsung kepada kami kaitannya dengan permasalahan yang ada dilapangan jadi laopran masyarakat melalui WA atau Media Sosial bisa langsung ditindak lanjuti hari itu juga.”

Kemudian Staf Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung mengatakan bahwa:

“Sejauh ini masyarakat menyambut baik dengan adanya kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik karena berbagai kalangan yang ada di masyarakat dengan adanya informasi keterbukaan publik mempunyai akses yang sama akan informasi yang mereka butuhkan.”

Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang berjudul *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online*. Sosial Media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa. Dari teori tersebut bisa dianalisa bahwa keberadaan media sosial di era sekarang ini menjadi sangat membantu Pemerintah Kota Bandung begitu juga masyarakat, karena masyarakat diberi kemudahan dalam berinteraksi langsung dengan pemerintah baik dalam mengadakan sebuah permasalahan, bertanya maupun dalam mendapatkan informasi langsung dari pemerintah.

Keadaan seperti ini di zaman kemajuan teknologi yang begitu pesat mengharuskan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung harus bersinergi dengan masyarakat agar keberadaannya mampu memberikan dampak yang positif untuk kemajuan Kota Bandung dengan Icon-nya *Smart City* dalam keterbukaan informasi publik.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kidul bahwa : *“Yang kami lihat dimasyarakat mereka merasa lebih senang, lebih mudah dan merasa lebih terbuka kaitannya dengan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung ini dan masyarakat dipermudah dalam menyampaikan saran dan informasi.”*

Jika mengacu pada hasil wawancara dengan informan Sekmat Bojongloa Kidul artinya bahwa masyarakat di era kemajuan teknologi dengan

pemanfaatan Media Sosial merasa sangat senang karena warga masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi publik dimaknai tentang kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat yang harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh masyarakat.

Selain itu juga dapat diartikan informasi yang bersifat mendesak atas konteks tertentu sebagai bentuk penjelasan atas isu yang berkembang dimasyarakat. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun atau dikuasai oleh suatu badan publik sehubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankannya dan melekat pada badan publik tersebut, serta mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Dalam pemanfaatan media sosial sendiri yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi :

“Awal tahun 2014 pemanfaatan Media Sosial oleh kalangan pegawai masih sangat gagap teknologi, dan sekarang semua pegawai hampir terbiasa menggunakan Media Sosial karena kami selalu meng-aplod kegiatan yang kami lakukan sehingga masyarakat tahu apa yang kami lakukan. Karena media sosial menjadi ajang komunikasi dengan warga dalam pemanfaatannyapun media sosial sangat efektif jadi mempermudah kerja pegawai jadi kami tidak harus lagi menunggu surat dengan adanya WhatsApp atau WA ini sangat membantu karena informasi bisa lebih cepat diterima.”

Kemudian lebih lanjut Staff dari Dinas Sosial Kota Bandung mengutarakan:

“Pada tahun 2013 Bapak Ridwan Kamil terpilih sebagai Walikota Bandung terjadi perubahan pesat budaya kerja dimana dulu belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana kerja dan sekarang dituntut untuk memanfaatkan media sosial bahkan dengan medai sosial ini lebih memudahkan dalam berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penanganan kasus-kasus terkait sehingga lebih memudahkan.”

Dari kedua statement di atas dapat disimpulkan bahwa peran media sosial sangat sekali mendukung dalam meningkatkan budaya kerja maupun

implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung, kita lihat bahwa di era media sosial belum terlalu pesat di tambah masa transisi dari kepemimpinan Walikota Bandung yang sebelumnya sangat terlihat sekali perbedaannya. Di era kepemimpinan Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung yang memberi instruksi langsung kepada para pegawainya untuk berperan aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana kerja dan komunikasi langsung dengan warganya. Dimana warga masyarakat Kota Bandung sekarang lebih dimudahkan dalam menyampaikan saran, aduan, keluhan dan mendapatkan informasi langsung yang akurat dari Pemerintah Kota Bandung. Hal ini ditegaskan oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu : *“Sesuai dengan Icon Kota Bandung Smart City jadi keberadaan media sosial bagi kami sangat membantu dalam menunjang pekerjaan.”*

Di era Reformasi ini dengan perkembangan teknologi yang cepat pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui khususnya informasi tentang kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan hajat orang banyak. Informasi mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Informasi tersebut menjadi semakin penting, karena dalam menentukan kebijakan publik tersebut harus dapat menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada masyarakat guna mendapat umpan balik dari masyarakat melalui kegiatan penyebaran.

Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung seperti yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi :

“Baru kali ini Walikota pegiat media sosial sebagai kontrol sosial dan kami melihat media sosial ini memiliki banyak sisi positif sehingga kami merasa diawasi langsung oleh masyarakat jadi ada interaksi langsung oleh atasan Pak Walikota untuk semua aparat melek IT atau teknologi.”

Kemudian perintah Walikota akan melekat teknologi ini diperkuat statemen Sekmat Bojongloa Kidul yaitu :

“Secara umum Pak Walikota Ridwan Kamil memerintahkan kepada semua pegawai agar menggunakan media sosial ini untuk menyampaikan informasi atau menyerap informasi dari publik. Suatu keniscayaan lompatan-lompatan besar teknologi semakin terjadi dengan Icon Kota Bandung Smart City sudah barang tentu teknologi didalamnya dan sudah barang tentu informasi-informasi, pelayanan-pelayanan publik berbasis teknologi dan diwajibkan setiap kecamatan harus mempunyai akun media sosial.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah memasuki era keterbukaan informasi sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media sosial seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. *Media sosial sendiri sangat efektif untuk mendukung Peraturan Daerah Keterbukaan Publik Kota Bandung, bagus sekali karena kecepatan dan keefektifannya tidak terbelit-belit ada edukasi terlebih dahulu yaitu pemahaman kaitannya di saring dulu sebelum dishare*, tegas informan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Hal senada disampaikan oleh informan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu: *Pertama untuk memotong jalur birokrasi yang panjang, kalau hierarki yang ada kan prosesnya lama masyarakat harus ke Kelurahan, kemudia ke Kecamatan lalu ke Dinas terkait baru sampai ke Walikota. Dengan adanya media sosial bisa langsung menyampaikan bahkan bisa langsung teratasi.*

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena satu dan lain hal, maka jika tidak menggunakan media sosial. Media sosial mempersilahkan penggunanya untuk menulis apa saja yang diinginkan dan bebas mengomentari apapun yang ditulis atau disajikan orang lain. Ini berarti komunikasi terjalin dua arah komunikasi ini kemudian menciptakan komunitas dengan cepat karena ada ketertarikan yang sama akan suatu hal.

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berkomunikasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Keluh kesah yang disampaikan publik dalam media sosial seharusnya dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengambilan kebijakan. Keluh kesah ini adalah persepsi publik. Persepsi publik yang tersebar dalam media sosial kemudian akan menimbulkan opini publik. Seandainya pun pemerintah menganggap itu sebagai kritik, ada baiknya dianggap sebagai kritik yang membangun. Opini publik yang berkembang dalam media sosial merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.

Faktor-Faktor Dalam Media Sosial Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Dalam Aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III (1980) dipengaruhi empat variabel, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan kemudian struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. **Komunikasi.** Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

2. **Sumberdaya.** Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.
3. **Disposisi.** Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
4. **Struktur birokrasi.** Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.

Informan dari unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung mengatakan beberapa hal yang merupakan pengaruh dari Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung yaitu : *Dana, Sumber Daya Manusia, Kemauan politis kaitannya dengan elektronik government.*

Ketiga hal tersebut besar pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan apabila keberadaan Media Sosial tidak dibarengi dengan hal tersebut maka sudah barang tentu keberadaannya di anggap menjadi hal yang biasa saja yang tidak membawa dampak perubahan, terkadang ketika pemanfaatan Media Sosial ini ada tidak dibarengi dengan dana yang cukup akan menjadi hal yang sia-sia juga kita tahu bahwa keberadaan media sosial di era kemajuan teknologi

ini harus dibarengi dengan jaringan-jaringan *Wifi* yang memadai sehingga nantinya media sosial ini bisa dijadikan alat warga masyarakat untuk berkomunikasi, menerima informasi bahkan memberikan saran dan masukan untuk pemerintah. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup. Tidak hanya itu saja, keberadaan media sosial juga harus dibarengi pula oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten sehingga dalam pemanfaatannyapun para pegawai bisa mengoperasikan dengan baik. Kebijakan Pemerintah di era media sosial ini adalah untuk memotong jarak hierarki agar apa yang Pemerintah Kota Bandung informasikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik dan utuh.

Hal yang lain diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi yaitu :

“Pemerintah Kota Bandung tidak merasa terganggu dengan keberadaan akun-akun media sosial yang berkomentar baik yang positif maupun yang negatif karena itu merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Sosialisasi Pak Walikota Ridwan Kamil ditekankan pada semua aspek sehingga tidak dibatasi.”

Kemudian lebih lanjut diutarakan oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu:

“Sesuai dengan tupoksi kita tidak merasa terganggu malah itu suatu kemudahan bagi kita dan kritik masukan kepada kami, kritikan itu merupakan suatu masukan yang sangat berarti untuk terus meningkatkan kinerja dan malah kita senang akan masukan-masukan atau kritikan dari masyarakat.”

Lebih lanjut Staff dari Dinas Sosial Kota Bandung mengatakan :

“Selama ini Dinas Sosial merasa terbantu dengan adanya laporan-laporan masyarakat melalui media sosial walaupun ada komentar-komentar warga yang negatif malah menjadi bahan introspeksi tersendiri untuk Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelayanan.” Dari ketiga pernyataan di atas terungkap bahwa keberadaan media sosial menjadi penting dalam interaksi sosial dengan adanya komentar yang beragam dengan akun-akun yang dimiliki warga masyarakat baik itu akun yang asli maupun yang palsu tidak mengganggu akan jalannya roda Pemerintahan di Kota Bandung. Dalam beberapa hal justru pemerintah merasa sangat terbantu dengan keberagaman komentar baik

yang sifatnya positif maupun negatif karena itu semua menjadi bahan masukan dan evaluasi tersendiri oleh pemerintah agar nantinya dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah Kota Bandung mampu menghasilkan kebijakan yang mampu mengatasi sebuah permasalahan itu semua didapat dari masukan dan komentar warga masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian keberadaan media sosial ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.

Keberadaan media sosial telah banyak membawa pengaruh terhadap cara seseorang berkomunikasi hal ini bukan saja terjadi pada level individu namun juga pada level lembaga pemerintah. Di beberapa Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandung telah memiliki akun di beberapa media sosial seperti *Facebook, Twitter dan Youtube*. Mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti penggunaan internet yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Melalui internet layanan publik Pemerintah Kota Bandung sedianya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Publik membentuk dan menentukan jenis layanan apa yang akan diakses dan digunakan. Kondisi ini seakan mendapat dukungan dari fitur teknologi dan informasi media baru dengan fitur layanan interaktif melalui situs media sosial seperti Facebook atau Twitter alhasil internet dan media sosial menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan dan telah mengubah dunia layanan publik secara signifikan (Hidayat, 2011: 34).

Media sosial keberadaannya dianggap sangat membantu dalam implementasi kebijakan informasi keterbukaan publik namun keberadaannya harus di topang pula oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana yang memadai sehingga nantinya tidak menghambat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini ditegaskan oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu: *Hambatannya digambarkan dengan hambatan teknis dan non teknis, ada pegawai yang sudah tua yang belum melek teknologi dan keberadaan wifi sendiri yang masih terbatas.*

Effendi (2000) dan Darwin (1999) bahwa ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, oleh Darwin

(1999) ditegaskan "karena itu, salah satu hal yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi". Pertanyaan yang sama ditegaskan pula oleh Edward II (1980:2) yakni "*what are the preconditions for successful policy implementation?*". Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa hambatan/kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan.

Lebih lanjut, Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

➤ Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*) (Agus Dwiyanto, 2000). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain*, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

➤ Kejelasan manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau

tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

➤ Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

➤ Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat

mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

➤ Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Korelasi Media Sosial dan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung

Di era globalisasi saat ini kita dapat melihat bagaimana sektor teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi kepada publik.

Informasi-informasi yang disampaikan dalam website resmi akan selalu *diupdate* oleh setiap instansi yang bersangkutan. Hal ini mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari *electronic government (e-government)*. Kehadiran *e-government* mampu memberikan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pemerintah dengan penyampaian informasi di blog resmi juga menyediakan ruang pengaduan atas keluhan publik. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mereka di ruang yang telah disediakan. Pengaduan dari masyarakat dapat membuat pemerintah berpikir dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik atas keluhan yang disampaikan. Namun, instansi pemerintahan biasanya akan lebih menanggapi pengaduan dari masyarakat apabila pengaduan tersebut telah sampai di media cetak seperti koran melalui „surat pembaca“.

Kesusahan dan kemudahan masyarakat dalam mendapat informasi terbagi kedalam dua zaman yaitu zaman dimana belum ada media sosial dan zaman dimana sudah ada media sosial. Hal ini diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi yaitu:

“Biasa kami dibantu oleh tokoh masyarakat formal RT, RW melalui forum pertemuan di Kelurahan atau namanya rapat koordinasi RT,RW, Karang Taruna dan melalui non formal yaitu tokoh agama, tokoh pemuda dengan pertemuan tersebut kami dapat menyampaikan sosialisasi program kerja itu dulu dan sekarang masih dijalankan.”

Lebih lanjut Sekmat Bojongloa Kidul mengatakan bahwa :

“Jadi masyarakat dengan adanya media sosial dimudahkan dalam menerima informasi dari pemerintah, kalau dulu masyarakat dalam menerima informasi kita masih manual dengan membuat surat kemudian disampaikan kepada RT,RW lalu disampaikan kepada masyarakat melalui mesjid-mesjid atau ditempel di papan-papan informasi yang ada di setiap RT dan RW.”

Perkembangan dan terobosan dalam dunia komunikasi yang terus berkembang ini telah menciptakan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan sosial dan peradaban manusia. Keberadaan situs-situs jejaring

sosial menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap penggunaannya. Ada efek positif, ada pula efek negatifnya. Tinggal bagaimana pengguna jejaring sosial memanfaatkan dan mengelola kebutuhannya terhadap jejaring sosial ini. Sisi positifnya yaitu Informasi yang *up to date* sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia serasa berada dalam sentuhan jari kita. Menurut Iriantara (2016 : 3). Karena kemudahan menyebarkan pesan, maka pesan-pesan di media sosial, sekalipun tidak mengandung kebenaran dan cepat menyebar. Sharing menjadi lebih mudah dan praktis dibanding menyaring pesan terlebih dahulu. Orang tidak sempat berpikir atau menelaah isi pesan yang disebarkannya.

Media sebagai pilar kekuatan keempat (*the fourth of power*) dalam suatu negara, tetapi juga sebagai lokomotif perubahan yang penting. Fenomena ini kian mendapatkan legitimasi, terutama pasca revolusi teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology – ICT*). Dalam kurun waktu yang terbilang cepat, media massa telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat semakin memberikan angin segar kepada media untuk menyebarkan informasi dengan mengikuti sudut pandangnya.

Kemajuan akses informasi web melalui media sosial adalah proses saluran informasi yang diselipkan di tengah eksistensi publik di dunia maya. Kemajuan dalam ICT disini juga menciptakan ruang publik seluas-luasnya dalam menjalin kedekatan media dengan publiknya. Fanatisme masyarakat terhadap media sosial dan perangkat digital komunikasi seperti *gadget* yang mampu menjadikan pola hidup yang individual dimanfaatkan oleh media massa untuk “membrainwash” publik dengan frame informasi yang dibentuk.

Kepercayaan akan informasi di media sosial saat ini lebih diyakini oleh para pengguna media sosial termasuk dalam hal kepentingan komersil. Proses

komunikasi seperti sudah tidak mengenal adanya *noise* karena kemudahan akses informasi tidak lagi kembali pada perangkat lama yang non efisiensi. Perkembangan gadget yang semakin merebak dan semakin efisien seperti perangkat mobile membuat media memutar kembali otak untuk mentransformasikan trend penyaluran pesan dengan menggunakan ICT sebagai medianya. Artinya bahwa di era kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi yang akurat dari Pemerintah.

Kesimpulan

Sebagai sarana komunikasi publik, media sosial berperan dalam optimalisasi pengawasan publik terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi pembangunan dimana setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik dan implementasi pembangunan yang dianggap tidak relevan atau merugikan kepentingan masyarakat luas.

Secara umum, seluruh informan dan masyarakat merasakan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pemanfaatan media sosial untuk sarana komunikasi publik sangat efektif dan memiliki pengaruh positif terhadap pelayanan publik, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersosialisasikan dengan cepat. Selain itu, masyarakat luas melalui media-media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki kontribusi positif dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: UNPAD Press.
- Arista, Dessy. 2015. *Transparansi Informasi Situs Web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*. Unhas.
- Badri, Muhammad, 2011. *Komunikasi Pemasaran UMKM di Era Media Sosial Corporate, and Marketing Communication*. Jakarta : Pusat Studi Komunikasi Bisnis PPC UMB.
- Brogan, Chris. 2010. *Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online*. John Wiley & Sons.
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Penerbit Tarsito.
- Putrie, Intantya Purwoko. 2015. *Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Humas PT PLN Persero dalam Implementasi Undang – Undang No. 14 Tahun 2008*. Digilib.uin-suka.ac.id
- Rahadian, Adinda Permatasari, 2011, *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*, Stiami.ac.id: Vol V No. 1 Maret 2013
- Satiaman, Agus, 2013. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik” (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung Kepada Warga Kota*. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol 1 No 2 Desember 2013.

SUMBER PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah